

PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT BANJAR

TESIS

OLEH

FAUZUR RAHMAN

NIM. 1502551609



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI

PASCASARJANA

BANJARMASIN

2019

PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT BANJAR

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**Nama: Fauzur Rahman
NIM: 1502551609**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

BANJARMASIN

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzur Rahman

NIM : 1502551609

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin/03 September 1990

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 04 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

Fauzur Rahman

PERSETUJUAN TESIS

PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT BANJAR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Fauzur Rahman
NIM. 1502551609

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
MH

Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH,

Tanggal, 04 Mei 2019

Tanggal, 13 Mei 2019

PENGESAHAN TESIS
PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT BANJAR

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Fauzur Rahman
NIM. 1502551609

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada Hari: Selasa Tanggal 21 Mei 2019

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua)	1.....
2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum(Anggota)	2.....
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH (Anggota)	3.....
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	4.....

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

ABSTRAK

Fauzur Rahman: *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH. Tesis, Program Hukum Keluarga, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

Kata kunci : Pernikahan Dini, Banjar

Angka perkawinan anak dengan usia dibawah 19 tahun di Kalimantan Selatan memegang rekor tertinggi nasional. Dalam memahami kejadian pernikahan dini, penting untuk tidak hanya melihat data provinsi, melainkan juga data Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan desa. Menurut BKKBN daerah di Kalimantan Selatan yang mempunyai persentase yang paling banyak adalah kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut data dari BKKBN. Dari alasan itulah peneliti melakukan penelitian terfokus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya masyarakat asli Banjar yang berdomisili di daerah tersebut. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda. Dalam memahami kejadian pernikahan dini, penting untuk tidak hanya melihat data provinsi, melainkan juga data Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan desa. Kalimantan Selatan memiliki persentase tertinggi yaitu 9,24%.

Fokus penelitian adalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar dan analisis *Maqasid al-Syariah* terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat Banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil temuan tentang pernikahan dini pada masyarakat Banjar yakni faktor-faktor yang menyebabkan di masyarakat Banjar terjadi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi desa setempat, sudah mempunyai pekerjaan, putus sekolah, hamil duluan, kehendak orang tua, dan pergaulan. Sedangkan *maqasid al-Syariah* dalam pernikahan yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

ABSTRACT

Fauzur Rahman: *Wedding Early On Society Banjar*. Advisors I: Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum and II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH. Thesis, Legal Program Family, Postgraduate School UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

Keywords: Dini Marriage, Banjar

The marriage rate of children under the age of 19 in South Kalimantan holds the highest national record. In understanding the occurrence of early marriages, it is important not only to look at provincial data, but also data on districts/cities to sub-districts and villages. According to the regional BKKBN in South Kalimantan, the highest percentage is Hulu Sungai Tengah district according to data from the BKKBN. From that reason, researchers conducted focused research in the Hulu Sungai Tengah District, especially the Banjar indigenous people who lived in the area. If in the past parents wanted their children to marry young for various reasons, now there are not a few teenagers themselves, not only rural teenagers but also teenagers in big cities, who want to marry young. In understanding the occurrence of early marriages, it is important not only to look at provincial data, but also data on districts / cities to sub-districts and villages. South Kalimantan has the highest percentage of 9.24%.

The focus of the research is what are the causes of early marriage in the Banjar community and how *maqasid al-Syariah* analyzes the factors that cause early marriage in the Banjar community. The type of this research is field research and data collection using interviews, documentation, and observation.

The results findings about wedding early on society Banjar that is factors that cause in society Banjar happen wedding early is factor less able, already to be tradition village local, already have job, break up school, pregnant first, the will of the parents, and association. While *maqasid al-Syariah* in wedding that is get and take place offspring, fulfilling hajat human channel lust and shed love unfortunately, fulfilling religious calling, nurturing self from crime and damage, added seriousness for take responsibility answer receive right and liability, too mean it for obtain treasure wealth lawful, and build house stairs for forming a peaceful society on basic love and love dear.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه
اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda nabi Muhammad Saw. kepada keluarga dan sahabat beliau sampai akhir zaman.

Berkat rahmat dan kasih sayang yang diberikan Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan

motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I, dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti selama studi.
6. Orang tua penulis, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril, materil, serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua teman dan sahabat mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doanya kepada penulis dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Swt. Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti baru yang meneliti lebih dalam lagi pada masalah yang serupa. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dalam kehidupan kita. Amin.

Banjarmasin, 04 Mei 2019

Fauzur Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016 yang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا	: A	16. ط	: Th
2. ب	: B	17. ظ	: Zh
3. ت	: T	18. ع	: ‘
4. ث	: Ts	19. غ	: Gh
5. ج	: J	20. ف	: F
6. ح	: <u>H</u>	21. ق	: Q
7. خ	: Kh	22. ك	: K
8. د	: D	23. ل	: L
9. ذ	: Dz	24. م	: M
10. ر	: R	25. ن	: N
11. ز	: Z	26. و	: W
12. س	: S	27. هـ	: H
13. ش	: Sy	28. ء	: ‘
14. ص	: Sh	29. ي	: Y
15. ض	: Dh		

Mad dan Diftong:

- | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| 1. Fathah Panjang | : Â/â | 4. أو | : Aw |
| 2. Kasrah Panjang | : Î/î | 5. أي | : Ay |
| 3. Dhammah Panjang | : Û/û | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*

2. Vokal panjang (*mad*);

Fathah (baris di atas) ditulis *â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î*, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan *û*. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.

3. Kata sandang *alif+lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfîrun*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta'*marbûthah* (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو

خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Pengertian Nikah	20
B. Dasar Hukum Pernikahan	24
C. Hukum Nikah	26
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	28
E. Pernikahan Dini	31
F. Batas Usia Pernikahan Perspektif Fiqih	32
G. Batas Usia Pernikahan Perspektif Undang-Undang	34

	H. Aspek-Aspek Pernikahan Dini	35
	I. <i>Masaqid al-Syariah</i> Pernikahan	37
	J. Konstruksi Sosial	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
	B. Lokasi Penelitian	54
	C. Subjek dan Objek Penelitian	54
	D. Data dan Sumber Data	55
	E. Teknik Pengumpulan Data	56
	F. Analisis Data	57
	G. Pengecekan Keabsahan Data	57
BAB IV	PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
	B. Kondisi Perekonomian Daerah	60
	C. Kondisi Pendidikan	62
	D. Kondisi Keagamaan Masyarakat	63
	E. Masyarakat Banjar	66
	1. Masyarakat Banjar dalam Sejarah	66
	2. Proses Islamisasi Masyarakat Banjar	73
	3. Kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Banjar ...	75
	F. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar	77
	1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini	83
	2. Pandangan Keagamaan Terhadap Pernikahan Dini	85
	3. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	87
	G. Pembahasan	102
	1. Pernikahan Dini Menurut Aspek Sosiologis	102
	2. Pernikahan Dini Menurut Budaya	118
	3. <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Pernikahan Dini	125
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	138
	B. Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA	140
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
	BIODATA PENULIS	164

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 DATA PDRB HST	61
TABEL 4.2 APK HST	63
TABEL 4.3 JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN	63
TABEL 4.4 BANYAKNYA PENDUDUK HST	64
TABEL 4.5 LUAS WILAYAH HST	65
TABEL 4.6 DATA PERNIKAHAN KABUPAEN HST	68
TABEL 4.7 DATA PERNIKAHAN DINI KABUPATEN HST	80
TABEL 4.8 MATRIKS FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT BANJAR	98